



## JUSTICES: Journal of Law

Vol. 2 No. 1 (2023) ISSN : 2964-5107

Journal website: <https://justices.pdfai.org>

Research Article

# Kewenangan, Subyek Dan Objek Sengketa Di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Sri Wahyuni<sup>1</sup>, Arif Wibowo<sup>2</sup>

1. Institut Agama Islam Negeri Pontianak, [sri691829@gmail.com](mailto:sri691829@gmail.com)
2. Institut Agama Islam Negeri Pontianak, [arifwibowo.info@gmail.com](mailto:arifwibowo.info@gmail.com)

Copyright © 2023 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : December 08, 2022

Revised : December 21, 2022

Accepted : January 05, 2023

Available online : February 18, 2023

**How to Cite:** Sri Wahyuni, & Arif Wibowo. (2023). Authority, Subject and Object of the Dispute At the State Administrative Court (PTUN). *JUSTICES: Journal of Law*, 2(1), 34-46. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i1.8>

### Authority, Subject and Object of the Dispute At the State Administrative Court (PTUN)

**Abstrak.** The State Administrative Court is established to anticipate the abuse of authority by the ruler and face conflicts of interest, disputes or disputes that may occur at any time between the community and state administrative agencies or officials. Therefore, this research is conducted to describe the authority, subject and object of dispute in the State Administrative Court using a library research or literature approach. Meanwhile, the approach method used is the normative juridical approach method or doctrinal legal research, which is a legal research whose data source comes from secondary data in the form of laws and regulations, books, and journals related to the focus of the problem. After discussing the existing problems, it can be concluded that the competence of the State Administrative Court includes absolute competence, namely the authority to adjudicate based on the object, material or subject matter of the dispute and the relative competence, namely the authority to adjudicate based on the region or jurisdiction. The object of disputes in the TUN Court is the TUN Decision except for TUN disputes within the TNI and other TUN disputes which according to the TUN Judicial Law are

not the authority of the TUN Court where the exceptions are divided into 3 kinds of restrictions. i.e. direct, indirect and direct restrictions are temporary. Meanwhile, the objek of disputes in the TUN Court is a person or civil legal entity and a body or official of TUN.

**Keywords:** Authority, Subject and Object of Dispute, Administrative Court.

### **Abstrak**

Peradilan Tata Usaha negara dibentuk untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh penguasa serta menghadapi benturan kepentingan, perselisihan atau sengketa yang sewaktu-waktu dapat saja terjadi antara masyarakat dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan mengenai kewenangan, subyek dan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara dengan menggunakan pendekatan library research atau kepustakaan. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum doctrinal, yaitu suatu penelitian hukum yang sumber datanya berasal dari data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, serta jurnal yang berkaitan dengan fokus masalah. Setelah melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara meliputi kompetensi absolut yaitu kewenangan mengadili berdasarkan objek, materi atau pokok sengketa dan kompetensi relatif yaitu kewenangan mengadili berdasarkan daerah atau wilayah hukumnya. Yang menjadi objek sengketa di Peradilan TUN adalah Keputusan TUN kecuali sengketa TUN di lingkungan TNI dan sengketa TUN lainnya yang menurut UU Peradilan TUN tidak menjadi wewenang Peradilan TUN yang mana pengecualian tersebut dibagi menjadi 3 macam pembatasan. yaitu pembatasan langsung, tidak langsung dan langsung bersifat sementara. Sedangkan subjek sengketa dalam Peradilan TUN adalah seseorang atau badan hukum perdata dan badan atau pejabat TUN.

**Kata Kunci:** Kewenangan, Subjek dan Objek Sengketa, Peradilan Tata Usaha Negara.

## **PEDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, Negara Indonesia merupakan negara hukum. Artinya, segala macam tindakan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai warga negara termasuk pemerintah sebagai penyelenggara negara harus berlandaskan oleh hukum. Kemudian, dalam melakukan segala macam tindakan, penguasa sebagai penyelenggara negara dituntut untuk bergerak atas dasar hukum yang jelas serta memiliki legalitas hukum baik dalam bentuk peraturan tertulis maupun peraturan tidak tertulis yang berlaku di lingkungan masyarakat (Z. Harahap, 2015, hlm. 1). Hal tersebut untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dari penguasa yang kemudian dapat merugikan masyarakat.

Untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh penguasa serta menghadapi benturan kepentingan, perselisihan atau sengketa yang sewaktu-waktu dapat saja terjadi antara masyarakat dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, maka dibentuklah Peradilan Tata Usaha Negara guna menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul karena adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang dianggap merugikan serta melanggar hak-hak warga negaranya dalam proses penyelenggaraan negara (Susanti, 2009, hlm. 1).

Dengan kata lain, dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat, serta

sebagai sarana untuk masyarakat dalam melakukan pengawasan atau kontrol terhadap kebijakan serta tindakan-tindakan pemerintah. Jadi, dapat dipahami bahwa Peradilan Tata Usaha Negara menjadi salah satu lembaga terpenting yang keberadaannya sangat diperlukan oleh masyarakat yang merasa kepentingannya telah dirugikan. Berdasarkan hal tersebut, maka Peradilan Tata Usaha Negara diberikan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam ruang lingkup Tata Usaha Negara (Panjaitan, 2016, hlm. 10).

Dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat 3 (tiga) tingkatan peradilan, yaitu sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung (MA), merupakan pengadilan tertinggi dalam sistem kekuasaan kehakiman, berkedudukan di Ibu Kota Negara yaitu Jakarta. Mahkamah Agung bertugas untuk memeriksa suatu perkara pada tingkat kasasi, yang sebelumnya telah diputus oleh pengadilan yang ada dibawahnya.
2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), berdasarkan Pasal 51 UU 5/1986, wewenang yang dimilikinya adalah:
  - a. Memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding.
  - b. Memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan tata usaha negara di dalam daerah hukumnya.
  - c. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 48.
  - d. Terhadap putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dapat diajukan permohonan kasasi.
3. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bertugas melaksanakan sistem kekuasaan kehakiman untuk masyarakat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara serta bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama (Wantu, 2014, hlm. 2-3).

Sebagai dasar hukum berlakunya Peradilan Tata Usaha Negara dalam sistem Peradilan di Indonesia, maka dibentuklah Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu UU 5/1986 yang diamandemen menjadi UU 9/2004 dan kemudian mengalami amandemen kedua menjadi UU 51/2009. Pembentukan UU tersebut dilatarbelakangi oleh adanya UU tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu UU 14/1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang diubah menjadi UU 35/1999 dan kembali mengalami perubahan kedua menjadi UU 4/2004, yang merumuskan bahwa Mahkamah Agung membawahi beberapa badan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 10 Ayat 2 UU No. 4/2004)

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan. Jenis penelitian *library research* merupakan jenis penelitian kualitatif yang obyek kajian penelitiannya menggunakan data pustaka dari berbagai macam literatur. Literatur yang menjadi sumber data dalam penelitian bukan hanya

berasal dari buku-buku melainkan dapat juga berupa jurnal dan hasil-hasil penelitian yang telah terdokumentasikan. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum doctrinal, yaitu suatu penelitian hukum yang sumber datanya berasal dari data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2004, hlm. 24). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta jurnal yang berkaitan dengan fokus masalah yang akan dibahas yaitu mengenai kewenangan, subyek dan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Wewenang suatu pengadilan untuk menerima hingga menyelesaikan suatu perkara yang dimohonkan atau diajukan terhadapnya dikenal dengan kompetensi atau kewenangan mengadili (Yodi & Wahyunadi, t.t., hlm. 1). Kompetensi suatu lembaga peradilan dibagi menjadi dua macam, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif.

#### Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut merupakan kewenangan mengadili suatu peradilan yang berkaitan dengan peradilan mana yang berhak atau berwenang untuk menerima dan menyelesaikan suatu perkara, apakah suatu perkara tersebut berada di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer atau Peradilan Tata Usaha Negara. Maka berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kompetensi absolut merupakan kewenangan yang di miliki oleh suatu peradilan untuk mengadili perkara berdasarkan objek, materi atau pokok sengketanya (Marbun, 2003, hlm. 59). Kewenangan absolut menurut Yahya Harahap yaitu:

- a. Didasarkan pada lingkungan kewenangan.
- b. Tiap-tiap lingkungan mempunyai wewenang tertentu untuk mengadili suatu perkara atau disebut dengan *diversity jurisdiction*.
- c. Wewenang tertentu tersebut menciptakan kewenangan absolut atau yuridiksi absolut pada masing-masing peradilan sesuai dengan *subject matter of jurisdiction*.
- d. Jadi, tiap-tiap peradilan hanya berwenang untuk menerima dan menyelesaikan suatu kasus yang diberikan undang-undang kepadanya. (M. Y. Harahap, 2005, hlm. 181).

Adapun kewenangan PTUN sendiri secara tegas telah diatur dalam Pasal 4 UU PTUN, yaitu: "Pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa TUN". Oleh karena itu, kompetensi absolut PTUN hanya pada penyelesaian sengketa TUN, kecuali sengketa Tata Usaha di lingkungan TNI dan sengketa TUN lainnya yang menurut UU PTUN tidak menjadi wewenang peradilan TUN. Lebih lanjut UU PTUN mendefinisikan sengketa TUN sebagai berikut: "Sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah, sebagai

akibat dikeluarkannya Keputusan TUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Panjaitan, 2016, hlm. 21-22).”

Namun, tidak semua keputusan tata usaha negara dapat diajukan ke PTUN. Karena adanya pembatasan-pembatasan terhadap kompetensi/kewenangan yang ada di PTUN. Sehubungan dengan pembatasan-pembatasan mengenai kompetensi/kewenangan PTUN dapat terlihat apa yang ada dalam Pasal 48, 49, dan Pasal 142 UU 5/1986 dan Pasal 2 UU 9/2004. Pembatasan tersebut dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu pembatasan langsung, pembatasan tidak langsung, dan pembatasan langsung bersifat sementara.

### **Pembatasan Langsung**

Pembatasan langsung merupakan pembatasan atas kompetensi absolut yang dimiliki oleh PTUN yang tidak memungkinkan sama sekali PTUN untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan suatu sengketa tertentu, karena dibatasi langsung oleh UU (Yanto, 2015, hlm. 33-34). Mengenai pembatasan langsung tersebut telah dirumuskan secara tegas dalam UU Peratun, yaitu sebagai berikut:

1) Pasal 49 UU 5/1986

Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:

- a) Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Abdullah, 2015, hlm. 320).

2) Pasal 2 UU 9/2004

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan TUN menurut UU ini:

- a) Keputusan TUN yang merupakan perbuatan hukum perdata.
- b) Keputusan TUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum.
- c) Keputusan TUN yang masih memerlukan persetujuan.
- d) Keputusan TUN yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHPidana dan KUHAPidana atau Peraturan Perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana.
- e) Keputusan TUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- f) Keputusan TUN mengenai tata usaha TNI.
- g) Keputusan KPU baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilu (Abdullah, 2015, hlm. 391-392).

### **Pembatasan Tidak Langsung**

Pembatasan tidak langsung merupakan pembatasan kompetensi absolut yang masih memberikan kemungkinan untuk PTTUN dalam hal memeriksa dan memutus

sengketa terkait administrasi, dengan syarat bahwa semua upaya administratif yang tersedia untuk itu telah ditempuh. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 48 UU 5/1986 yang menyatakan:

**Ayat (1)**

“Dalam hal suatu Badan atau Pejabat TUN mendapat kewenangan dari peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa TUN secara administratif, maka tidak sah atau batal dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.”

**Ayat (2)**

“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.”

**Pembatasan Langsung Bersifat Sementara**

Pembatasan ini bersifat langsung yang tidak ada kemungkinan sama sekali bagi PTUN untuk mengadilinya. Namun sifatnya sementara dan satu kali (*einmalig*). Terdapat dalam Bab VI Ketentuan Peralihan Pasal 142 ayat (1) UU 5/1986 yang secara langsung mengatur masalah ini menentukan bahwa: “Sengketa tata usaha negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan menurut undang-undang ini belum diputus oleh Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Umum tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum (Yanto, 2015, hlm. 35-36).”

Dalam perkembangannya setelah 18 tahun PTUN berdiri, kompetensi absolut PTUN tersebut dibatasi pula oleh lahirnya peraturan perundang-undangan yang baru serta yurisprudensi MA RI. Beberapa Keputusan yang tidak dapat menjadi objek sengketa di PTUN karena adanya Yurisprudensi MA RI, yaitu Risalah Lelang, Sengketa Kepemilikan tanah, Keputusan TUN yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian, Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT, keputusan yang merupakan perbuatan hukum dalam ruang lingkup politik, dan Keputusan Rektor Perguruan Tinggi Swasta (Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI, 2005).

**Kewenangan Relatif**

Kompetensi relatif suatu badan peradilan berkaitan dengan kewenangan peradilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan peradilan dapat dinyatakan berwenang mengadili suatu perkara apabila salah satu dari pihak yang berperkara baik itu penggugat atau tergugat berada di ruang lingkup atau wilayah hukum peradilan tersebut. Kompetensi relatif PTUN diatur dalam Pasal 6 UU 9/2004, yang menyatakan: “(a) PTUN berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota; (b) PTTUN berkedudukan di ibukota provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi (Abdullah, 2015, hlm. 392).”

Sedangkan, jika dilihat dari para pihak yang bersengketa maka dapat dilihat pada Pasal 54 ayat (1) sampai ayat (6) UU 5/1986, yang menyatakan sebagai berikut:

**Ayat (1)**

“Gugatan sengketa TUN diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.”

**Ayat (2)**

“Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat TUN dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum pengadilan, gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat TUN.”

**Ayat (3)**

“Dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum pengadilan tempat kediaman penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada pengadilan yang bersangkutan.”

**Ayat (4)**

“Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa TUN yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.”

**Ayat (5)**

“ Apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan di Jakarta.”

**Ayat (6)**

“Apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat kedudukan tergugat.”

Selanjutnya, dalam Pasal 55 kembali ditegaskan bahwa:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat TUN (Abdullah, 2015, hlm. 321–322).”

Namun, apabila tergugat tidak berada atau berkedudukan di dalam daerah pengadilan di wilayah penggugat, maka menurut Pasal 54 ayat (3) yang telah dipaparkan diatas, gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk diteruskan kepada pengadilan yang bersangkutan. Bahkan dalam hal-hal tertentu yang akan diatur dengan peraturan pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya tempat penggugat (Aspani, 1986, hlm. 349–350).

## **Subjek dan Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)**

### **Subjek Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)**

Pasal 1 Angka (10) UU 51/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU 5/1986 Tentang PTUN menyatakan bahwa sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan

TUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 Angka 10 UU No. 51/2009).

Subjek sengketa TUN adalah orang atau badan hukum perdata dan Badan atau Pejabat TUN, awalnya subjek sengketa TUN diatur dalam Pasal 1 angka (2) UU 5/1986, namun kemudian dilakukan perubahan yaitu dalam Pasal 1 angka (8) UU 51/2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU 5/1986, yang menyatakan bahwa: “Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Abdullah, 2015, hlm. 418).”

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa tolak ukur subjek TUN adalah individu atau badan hukum perdata di satu pihak dan badan atau TUN di pihak lainnya. Dengan demikian, para pihak dalam sengketa TUN adalah individu atau badan hukum perdata dan badan atau pejabat TUN.

### **Pihak Penggugat**

Yang dapat menjadi pihak penggugat dalam perkara PTUN adalah setiap subjek hukum, orang maupun badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan TUN oleh Badan atau Pejabat TUN di pusat maupun di daerah (Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 1 angka (4) UU 5/1986).

### **Tergugat**

Pihak tergugat adalah Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya (Pasal 1 angka (6) UU 5/1986).

### **Pihak ketiga yang berkepentingan**

Dalam ketentuan Pasal 83 UU 5/1986, menyatakan bahwa:

#### **Ayat 1**

“Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa hakim, dapat masuk dalam sengketa TUN, dan bertindak sebagai pihak yang membela haknya, atau peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.”

#### **Ayat 2**

“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dikabulkan atau ditolak oleh pengadilan dengan putusan yang diumumkan dalam berita acara.”

#### **Ayat 3**

“Permohonan banding terhadap putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diajukan tersendiri, tetapi harus bersama-sama dengan permohonan banding terhadap putusan akhir dalam pokok sengketa.”

Selanjutnya, pada Pasal 118 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Apabila pihak ketiga yang belum pernah ikut serta atau diikuti serta selama waktu pemeriksaan sengketa yang bersangkutan, pihak ketiga tersebut berhak mengajukan gugatan perlawanan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tersebut kepada pengadilan yang mengadili sengketa tersebut pada tingkat pertama (Wantu, 2014, hlm. 23-24).”

Pasal-pasal di atas mengatur kemungkinan bagi seseorang atau badan hukum perdata ikut serta dalam pemeriksaan perkara yang sedang berjalan.

## **Objek Sengketa**

Objek sengketa dalam proses mengajukan gugatan ke PTUN telah ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) UU 51/2009. Ketentuan tersebut berbunyi: “Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” Dari ketentuan tersebut maka ditemukan unsur-unsur dalam penjelasannya, yaitu sebagai berikut: (Abdullah, 2015, hlm. 36)

### **a. Penetapan Tertulis**

Yang dimaksud penetapan tertulis di sini haruslah diperhatikan baik-baik, sebab penetapan tertulis bukan berarti harus dinyatakan atau dibuat secara formal misalnya seperti surat keputusan atau surat izin mendirikan bangunan. Namun, penetapan tertulis yang dimaksud di sini hanyalah penetapan tertulis yang ukup hanya berbentuk tertulis di atas kertas. Hal ini dikarenakan penetapan tertulis ini diharuskan atau diperlukan untuk proses pembuktian nantinya (Riza, 2019, hlm. 211).

Oleh karena itu, suatu memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis dan akan dianggap suatu keputusan badan atau pejabat TUN menurut UU apabila:

- 1) Badan atau pejabat TUN mana yang mengeluarkannya.
- 2) Maksud serta mengenai hak apa isi tulisan itu.
- 3) Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.

### **b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**

Badan atau pejabat TUN adalah badan atau pejabat di pusat maupun di daerah yang melakukan kegiatan eksekutif.

### **c. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan**

Tindakan hukum tata usaha negara adalah perbuatan hukum badan atau pejabat TUN yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain. Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh badan atau badan perwakilan rakyat bersama pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah serta semua keputusan badan atau pejabat TUN (Abdullah, 2015, hlm. 36-37).

### **d. Bersifat Konkret, Individual, dan Final**

- 1) Bersifat konkret, artinya yang menjadi objek dalam Keputusan TUN tersebut tidak abstrak, melainkan berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, misalnya seperti izin usaha bagi si A dan pemberhentian si B sebagai Pegawai Negeri.
- 2) Bersifat individual, artinya Keputusan TUN tersebut tidaklah ditujukan untuk umum, melainkan tertentu baik alamat hingga hal yang dituju dalam Keputusan TUN tersebut. Misalnya, orang yang dituju dalam Keputusan TUN tersebut lebih dari satu, maka semua nama orang-orang yang ingin dituju dalam keputusan itu dicantumkan.
- 3) Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lainnya belum bersifat final, karena belum dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan (Nata, 1998, hlm. 88).

**e. Menimbulkan Akibat Hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata**

Menimbulkan akibat hukum artinya perbuatan hukum yang diwujudkan dalam pembuatan keputusan TUN oleh badan atau pejabat TUN itu dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada seseorang atau badan hukum perdata (Abdullah, 2015, hlm. 37). Maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur keputusan TUN pada prinsipnya meliputi:

- a. Ditinjau dari segi pembuatnya: dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN dalam proses pelaksanaan kegiatan eksekutif.
- b. Ditinjau dari segi wujud materiilnya: berisi perbuatan hukum TUN yaitu perbuatan hukum administrasi negara dalam pelaksanaan fungsi sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di pusat maupun daerah.
- c. Ditinjau dari sifatnya: konkret, individual, dan final.
- d. Ditinjau dari segi akibatnya: menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Abdullah, 2015, hlm. 38).

Lebih lanjut Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 9/2004 menjadi dasar dilakukannya pengujian terhadap objek sengketa tersebut (*toetsingsgronden*) serta dapat menjadi dasar hakim untuk menilai suatu keputusan TUN yang digugat ke PTUN, apakah keputusan TUN tersebut memang mengandung unsur melawan hukum atau tidak, yang untuk kemudian hakim akan memutuskan apakah keputusan TUN tersebut akan dibatalkan atau tidak. Selain itu, pada ayat (2) juga diuraikan alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan suatu gugatan ke PTUN, alasan-alasan tersebut meliputi: "Keputusan TUN yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan TUN yang digugat bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik (Sarinah dkk., 2006, hlm. 319-320)."

Berdasarkan pasal tersebut, PTUN berperan dalam mengontrol badan atau pejabat-pejabat TUN dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik yang berlandaskan prinsip-prinsip Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Dalam UU No. 30/2014, asas-asas tersebut

meliputi: “ Kepastian hukum, Kemanfaatan merupakan manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara Ketidakberpihakan, Kecermatan, Tidak menyalahgunakan kewenangan, Keterbukaan, Kepentingan umum dan Pelayanan yang baik (Akbar, 2021, hlm. 17).”

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa kewenangan atau kompetensi yang dimiliki oleh PTUN meliputi kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut PTUN dapat dilihat dari sudut objek, materi atau pokok sengketa yaitu berkaitan dengan dikeluarkannya kebijakan dari badan atau pejabat TUN yang berbentuk ketetapan atau keputusan-keputusan tertulis. Sedangkan kompetensi relatifnya dikaitkan dengan tempat kedudukan atau wilayah hukum pengadilan itu sendiri, serta pihak-pihak yang bersengketa.

Berdasarkan Pasal 1 angka (8) UU 51/2009, yang menjadi subjek sengketa di PTUN adalah individu atau badan hukum perdata dan badan atau pejabat TUN. Sedangkan yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan TUN, yang berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, hal tersebut terantun dalam Pasal 1 angka (9) UU 51/2009.

Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa Peradilan TUN memiliki kompetensi atau kewenangan yang tergolong masih sangat terbatas dalam sistem peradilan di Indonesia, hanya berkaitan dengan Keputusan TUN yang ditetapkan atau diterbitkan oleh badan atau pejabat TUN yang bahkan keputusan-keputusan tersebut dibatasi pula oleh UU PTUN hingga disebabkan oleh lahirnya peraturan perundang-undangan yang baru maupun Yurisprudensi MA RI.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2015). *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen*. Prenadamedia Group.
- Akbar, M. K. (2021). PERAN PERADIL PERAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA D A NEGARA DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK. *Indonesian Journal of International Law (IJIL)*, 1, 16. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisyaAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/16>
- Aspani, B. (1986). *Kompetensi Absolut Dan Relatif Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun* (Vol. 16). <https://jurnal.Unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/142/120>

- Harahap, M. Y. (2005). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Z. (2015). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Revisi, Vol. 9). Jakarta: Rajawali Pers.
- Marbun, S. F. (2003). *Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Nata, S. (1998). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali .
- Panjaitan, B. S. (2016). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Medan: CV Manhaji.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI. (2005). *Kumpulan Putusan Yurisprudensi TUN*.
- Riza, D. (2019). Hakikat KTUN Menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Vs Undang-undang Administrasi Pemerintahan. *Soumatera Law Review*, 2(2), 207–220. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.3566>
- Sarinah, Kusnadi, Agus, & Atje. (2006). Analisis dan Evaluasi terhadap Putusan PTUN Bandung Perkara No. 92/G/2001/PTUN Bandung tentang Sengketa Kepegawaian (Sarinah, Agus Kusnadi, dan Atje). *Jurnal Sosiohumaniora*, 8(3), 313–324. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v8i3.5562>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Vol. 8). Jakarta: Sinaf Grafika.
- Susanti, E. (2009). *Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sebagai Media Pengawasan Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Administrative Court as the Controlling Media of the Community to Realize Good Governance)*.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601)
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5076)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77)
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079)
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4380)
- Wantu, F. M. (2014). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Reviva Cendekia.
- Yanto, N. (2015). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Teori dan Prakteknya di Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Yodi, H., & Wahyunadi, M. (t.t.). *KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA*. Diambil 2 Januari 2023, dari [https://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/file/berita/daftar\\_arti](https://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/file/berita/daftar_arti)

**Sri Wahyuni, Arif Wibowo**

Kewenangan, Subyek Dan Objek Sengketa Di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

[kel/Kompetensi%20Pengadilan%20Tata%20Usaha%20Negara%20Dalam%20Sistem%20Peradilan%20Di%20Indonesia.pdf](#)